

PENETAPAN NAMA-NAMA RELAWAN DEMOKRASI

2019

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK NOMOR :
03/Hk.03.1.Kpt/3518/KPU.Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA RELAWAN DEMOKRASI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Penetapan Nama-nama Relawan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018; PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Nomor 03/Hk.03.1.Kpt/3518/KPU.Kab/I/2019 Tahun 2019

diatur tentang:

Menetapkan nama-nama Relawan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; sosialisasi dan

pendidikan pemilih untuk menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya Pemilu dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara; Menggerakkan masyarakat ditempat mereka berada agar mau menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab sehingga partisipasi pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 lebih meningkat dari Pemilu sebelumnya; Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2019 Kode Anggaran 3364.053.001.051.A.521213; Masa kerja Relawan Demokrasi sebagaimana Diktum KESATU selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Pebruari sampai dengan bulan April 2019.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 22 Januari 2019.